

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan:

1. Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 37 jo Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam tentang pembagian harta bersama belum memenuhi prinsip keadilan. Karena masih menimbulkan dualisme hukum mengenai proses pembagian harta bersama. Dan belum memberikan penyelesaian secara tuntas.
2. Putusan yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Agama Tulungagung terhadap pembagian harta bersama ada kalanya tidak selalu sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hakim bisa saja menyimpang dari aturan itu asalkan bisa memberikan alasan yang dapat diterima oleh hukum. Karena keadilan dalam pembagian harta bersama tidak harus dibagi sama rata, akan tetapi ditentukan terhadap besar kecilnya dari perolehan mereka dalam rumah tangga.
3. Latar belakang diputuskannya suatu putusan yang menyimpang dari bunyi Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam pasal 96 dan 97 adalah karena adanya ketidak seimbangan kedudukan yang terjadi dalam rumah tangga para pihak. Khususnya dalam perkara dengan Nomor: 1993/Pdt.G/2012/PA.TA, istri lebih berperan aktif dalam rumah tangga dibanding suami. Kewajiban-kewajiban yang seharusnya suami tunaikan, tidak dia laksanakan dengan baik. Sehingga hakim memutuskan untuk

membagi harta bersama dengan porsi yang tidak sama rata antara suami dan istri.

B. Saran :

Sebaiknya, ketentuan pasal 37 UUP itu dirumuskan “ Apabila suatu perkawinan putus akibat adanya perceraian, maka harta bersama dibagi dua, separoh untuk mantan suami, dan separoh untuk mantan istri. Dengan syarat terpenuhinya asas hak dan kedudukan yang seimbang antara suami dan istri didalam sebuah hubungan rumah tangga”. Menurut peneliti, dengan perumusan seperti ini prinsip keadilan itu mampu terpenuhi. Harta bisa dibagi menjadi dua sama rata asalkan adanya kedudukan yang seimbang antara suami dan istri. Suami dan istri sama-sama mampu menjalankan kewajibannya masing-masing di dalam rumah tangga sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam pasal 34 UUP.